

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesalahan administratif pejabat pemerintahan yang telah merugikan keuangan negara tidak selamanya dikategorikan dalam tindak pidana korupsi, karena pejabat pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahannya. Dalam perspektif Hukum Administrasi, unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan terlebih dahulu ditentukan oleh pejabat intern pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil pemeriksaan itu dapat berupa adanya pelanggaran hukum jika terjadi unsur penyalahgunaan wewenang, sementara kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahannya ditanggung oleh badan pemerintahan di mana pejabat pemerintahan itu mangabdi.
2. Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan dapat diselesaikan melalui prosedur bidang

Hukum Administrasi, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Terhadap kesalahan administratif pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah kepada kas negara/daerah yang dibebankan kepada badan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

3. Kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan dapat menjadi tanggungjawab pribadi pejabat pemerintahan apabila telah terkandung unsur penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Tanggungjawab jabatan terjadi jika telah melaksanakan norma pemerintahan dan norma perilaku dengan baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

B. Saran

1. Bagi para pejabat pemerintahan untuk tidak takut dalam mengelola keuangan negara dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, sebab

apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan tidak selamanya terjebak dalam kasus tindak pidana korupsi selama tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi para penegak agar dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dapat mengklasifikasikan kategori pelanggaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap pejabat pemerintahan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arfawie Kurde, Nukthoh, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Hadjon, Philipus, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

-----dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Riawan Tjandra, W., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

-----, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Grasindo, Jakarta.

-----, 2015, *Teori dan Praktik TUN*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ridwan, HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta.

-----, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.

Triwulan, Titik dan Ismu Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.

W. Widjaja, A., 1993, *Etika Administrasi Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloalaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5943. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU/X-IV Tahun 2016.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kamus:

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat), 2012, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

Rm Syah Arief Atmaja dan Agung Nur Probohudono, 2015, *Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Keuangan Negara*, Integritas Jurnal Antikorupsi, Vol. 1, No. 1, November 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Internet:

Ranu Wijaya dkk, 2011, Kesalahan Administrasi Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: No. 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda di Pengadilan Tipikor Samarinda),
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/700>,
diunduh 1 Agustus 2017

Surat kabar

Wilibaldus Wae, 2016, "Memberantas Korupsi dengan Pendidikan Antikorupsi", Harian Jogja, tanggal 27 September 2016, Yogyakarta.